



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 25 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing kelurahan;
- b. bahwa penentuan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut dengan memperhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak 210 (Dua ratus sepuluh) TPS;
- KEDUA : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR 25 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS
1	Payakumbuh Barat	Ibuh	7
		Nunang Daya Bangun	6
		Labuah Basilang	3
		Parik Rantang	9
		Talang	4
		Padang Datar	3
		Subarang Batuang	2
		Payolansek	7
		Koto Tengah	3
		Tanah Mati	2
		Parak Batuang	2
		Tanjung Godang Sungai Pinago	4
		Bulakan Balai Kandi	6
		Padang Tinggi Piliang	6
		Pakan Sinayan	3
		Kubu Gadang	4
		Tanjung Pauh	4
Padang Tengah Balai Nan Duo	5		
2	Payakumbuh Utara	Ompang Tanah Sirah	4
		Taratak Padang Kampuang	2
		Tigo Koto Dibaruah	5
		Tigo Koto Diateh	7
		Ikua Koto Dibalai	7

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS
		Balai Tongah Koto	5
		Kapalo Koto Dibalai	7
		Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo	10
		Napar	3
3	Payakumbuh Timur	Padang Alai Bodi	4
		Padang Tiakar	7
		Sicincin	5
		Tiakar	8
		Balai Jariang	4
		Padang Tangah Payobadar	5
		Payobasung	3
		Koto Panjang	4
		Koto Baru	3
4	Payakumbuh Selatan	Koto Tuo Limo Kampuang	2
		Kapalo Koto Ampangan	3
		Sawah Padang Aua Kuniang	4
		Padang Karambia	2
		Limbukan	6
		Balai Panjang	3
5	Lamposi Tigo Nagori	Sungai Durian	4
		Parik Muko Aie	2
		Parambahan	2
		Padang Sikabu	2
		Koto Panjang Padang	3
		Koto Panjang Dalam	3
Jumlah			210

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

